

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM *JUDEX FACTI* SALAH
MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/PID.SUS/2018)**

Ardistika Olga Claudiary

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email : ardistikaolgaclaudiary@gmail.com

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi Penuntut Umum atas dasar *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam perkara korupsi dengan Pasal 253 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa alasan kasasi penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut didukung melalui fakta-fakta persidangan serta pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi”.*

Kata Kunci: *Kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti*, Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT

*This study aims to determine the suitability of the filing of cassation by Public Prosecutors on the basis of *Judex Factie* not to properly consider enriching elements of themselves or other organizations or corporations with articles with Article 253 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative research. The approach used is the law approach and case approach. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The results of this study note that the appeal of the public prosecutor is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Law which is a legal regulation that is not applied or applied as it should not. These provisions are supported by the facts of the trial and the consideration of the Supreme Court of Justice which states that the Defendant was proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "Corruption jointly".*

Keywords: *Cassation Public Prosecutor, *Judex Facti*, Corruption Crime*

A. PENDAHULUAN

Korupsi senantiasa dipandang sebagai penyakit menular dan dapat berkembang biak dalam jaringan tertentu, tidak berhenti pada satu jaringan melainkan berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya hingga seluruh jaringan itu hancur. Korupsi merupakan kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan melalui teknik dan upaya yang sistematis tetapi akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi tersebut.¹

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi dinegeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.²

Wawan Suyatmiko Manejer Transparency Perception index (TII) dalam peluncuran skor Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017 mengumumkan Indonesia meraih skor IPK pada poin 37 (dengan ketentuan skor terkorup adalah skor 0 dan 100 adalah skor terbersih dari korupsi). Dalam paparannya, Wawan menyampaikan bahwa hasil IPK ini menempatkan Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei secara global. Wawan juga menambahkan skor 37 ini tidak beranjak dari skor IPK tahun 2016 yang artinya Indonesia mengalami stagnasi dalam upaya pemberantasan korupsi³

Dewasa ini jumlah perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat PNS sering terjadi sebagai bukti hal ini dibuktikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), BKN baru-baru ini menemukan 7.749 PNS terlibat tindak pidana korupsi, 2.674 di antaranya bahkan telah mendapat vonis yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Fakta lain: baru 317 pegawai yang telah dipecat, sementara sisanya masih berstatus PNS aktif. (<https://tirto.id/tujuh-ribu-pns-korupsi-bagaimana-mendisiplinkannya-cXD1>)

Berdasarkan paparan di atas maka korupsi sangat besar dampaknya bagi negara oleh karena itu perlu adanya atauran yang sistematis dalam menangani hal tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Korupsi secara normatif diatur di dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (kemudian disingkat KUHAP). Sesuai ketentuan KUHAP, maka penyelesaian suatu perkara pidana termasuk perkara Korupsi, harus melalui berbagai tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan. Putusan menjadi puncak dari proses pembuktian di persidangan. Pertimbangan Hakim

¹ Phio Tuah Reysario Sinaga Mahmud Mulyadi, Eka Putra, Jelly Leviza. Budi Suharyanto. *PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG No. 20 TAHUN 2001 TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI*. *USU Law Journal* Vol 5. No. 3. Oktober 2017. Medan: Universitas Sumatra Utara.

² Emansjah Jaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 13

³ Indah Mutiara Kami. 2018. <https://news.detik.com/berita/3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96> diakses pada tanggal 22 Februari 2018)

dalam memutuskan perkara yang diperiksa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, Hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan hukum dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang Hakim didasarkan oleh keyakinan Hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada melainkan berdasarkan kondisi diri terdakwa, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana dan pengaruh pidana pada masa depan pelaku.

Demi tercapainya kebenaran materiil, hukum positif Indonesia (merujuk KUHAP) telah menyediakan seperangkat upaya hukum bagi Terdakwa maupun Penuntut Umum. Upaya hukum di dalam KUHAP sendiri dibagi dua yaitu upaya hukum biasa (Banding dan Kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali). Terkait dengan upaya hukum Kasasi, Pasal 253 KUHAP yang pada intinya berujuan untuk mengetahui kebenaran suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, kebenaran cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan kebenaran pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Kasasi bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili benar-benar dilakukan menurut ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.⁴

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 /PID.SUS/2018 pada kasus Hudriah selaku PNS yang membuat dokumen dan identitas palsu Hudriah bekerja sebagai guru di SDN Ipres Pattingalong Kabupaten Gowa mendapatkan dana kredit BNIguna dari Bank BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan cara dibantu/kerjasama dengan saksi Hj. MARWAH yang membuat Surat Rekomendasi Atasan, Hj. LUMU (DPO) yang membuat SK pengangkatan Pertama selaku CPNS/PNS dan kelengkapannya, seolah-olah Hudriah menjadi guru di SDN 11 Pasui.

Atas dasar penemuan tersebut Hudriah di tuntutan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dakwaan Subsidiir yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Makasar Nomor 63/PID.SUS.TPK/2017/PN.MKS dalam putusannya menyatakan Hudriah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan menyatakan Hudriah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

⁴ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 539

melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, putusan tersebut kemudian di kuatkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 53/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

Penuntut Umum kemudian Mengajukan kasasi terhadap dua putusan sebelumnya dengan alasan judex factie Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Judex Facti juga terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum/menyalahgunakan wewenang serta salah dalam menetapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan menyusun penulisan hukum yang berjudul “*DISSENTING OPINION JUDEX JURIS MEMUTUS ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM JUDEX FACTISALAHDALAM MENERAPKAN HUKUM DALAMPERKARA KORUPSI(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/PID.SUS/2018)*”

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁵

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

NURAI DAH alias HUDRI AH binti KAMARUDDIN selaku nasabah/penerima kredit BRIGuna dari Bank BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep, Kabupaten Pangkep mendapat/ mengajukan permohonan kredit BRIGuna yang dikhususkan untuk CPNS/PNS dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, yaitu mempergunakan identitas dan dokumen palsu untuk memperoleh kredit tersebut, NURAI DAH alias HUDRI AH binti KAMARUDDIN di bantu dengan saksi Hj. MARWAH yang membuat Surat Rekomendasi Atasan, Hj. LUMU (DPO) yang membuat SK Pengangkatan Pertama selaku CPNS/PNS dan kelengkapannya seolah-olah Terdakwa menjadi guru di SDN 11 Pasui, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan berdomisili di Pangkep, Bahwa sesungguhnya NURAI DAH alias HUDRI AH binti KAMARUDDIN adalah penduduk Gowa, berprofesi sebagai PNS guru SDN Inpres Pattingalong, Kabupaten Gowa

Kasus tersebut membuat NURAI DAH didakwa denga dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Dakwaan Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. Hal. 93-94.

Adapun identitas terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama : **Hj. NURAIDAH alias HUDRIAH binti KAMARUDDIN;**
Tempat Lahir : Sidrap;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/14 Januari 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tanetea, Desa Bontosunggu,
Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Adapun amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 63/PID.SUS.TPK/2017/ PN.MKS tanggal 30 Agustus adalah Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tidak dibayar, dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Adapun amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 53/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 14 November 2017 ialah menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Agustus 2017, Nomor 63/PID.SUS.TPK/2017/PN.MKS, yang dimintakan banding tersebut, menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan pengadilan tersebut dengan akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Pid.Sus-Tpk/2017/PNMks yang kemudian Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor Nomor 433 K/Pid.Sus/2018 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntu Umu pada Kejaksaan Negeri Pangkep tersebut, membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 53/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 14 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 63/PID.SUS.TPK/2017/PN.MKS tanggal 30 Agustus 2017 tersebut serta mengadili sendiri menyatakan Terdakwa Hj. NURAIDAH alias HUDRIAH binti KAMARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp98.816.337,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

2. Pembahasan

Negara Indonesia merumakan negara hukum sehingga proses penegakan hukum dinegara kita perlu mendapat perhatian khusus salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan (majelis hakim) kepada terdakwa (terpidana) atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut.⁶

Kasasi adalah suatu upaya hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari Pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir.⁷ Ketentuan Upaya Hukum Kasasi diatur dalam UU Republik Indonesia NO. 8 Tahun 1981 Bab XVIII Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Tujuan Kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum, menciptakan dan membentuk hukum baru seperti yurisprudensi, serta pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum maksudnya, dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya dapat terhindarkan.⁸

Adapun alasan untuk mengajukan putusan kasasi diatur dalam Pasal 253 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara

⁶ Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 267

⁷ J.C.T. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum J.C.T. Simorangkir*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 81.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. op. cit. Hal. 539-542.

pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi.
- (5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.
b. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Kemudian berdasarkan alasan kasasi diatas yang terdapat pada Pasal 253 Penuntut umum dalam kasus korupsi ini mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung, berdasarkan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP dengan alasan tersebut penulis akan menjabarkan alasan Penuntut umum beserta analisis penulis berdasarkan instrumen hukum yang ada untuk mengetahui apakah alasan kasasi diajukan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 253, berikut paparannya:

Adapun dalil-dalil untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam menrapkan hukum atau hakim telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, adalah sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Yurisprudensi dalam kasasi tersebut diperkuat pasal 22 A.B (*Algemeen Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*) dalam staatblad 1847 No. 23 yang bunyinya “Jika hakim tidak aktif dalam menemukan dan membentuk hukum hingga menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili, (Kamil dan M. Fauzan, 2008: 8-9) dengan ketentuan tersebut hakim diberikan hak dan kewenangan untuk menciptakan hukum (*Judge Made Law*), Bilamana keputusan hakim yang berisikan suatu pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 22 A.B ini kemudian menjadi dasar putusan hakim lainnya di kemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki unsur-unsur yang sama,

selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi sumber hukum di pengadilan. Putusan hakim yang demikian itu disebut “Hukum Yurisprudensi”, yang akan menjadi hukum objektif yaitu hukum objektif yang didasarkan kepada kebiasaan yang selalu diikuti, yang menjadi keyakinan hukum umum dan berlaku sebagai hukum positif. Dengan demikian, dapat menjadi pengaruh timbal balik antara hakim dan pembentuk undang-undang, yaitu suatu pembentukan hukum melalui putusan pengadilan, yang telah menjadi yurisprudensi tetap, yang dapat digunakan atau dapat menjadi umpan balik dalam proses pembentukan hukum oleh pembuat undang-undang.(Budi Suhariyanto, 2015: 419)

Adanya pembahasan mengenai yurisprudensi tersebut, maka dengan demikian terhadap perkara *a quo* seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengingat kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang mengajukan permohonan kredit BRIGuna yang dikhususkan untuk CPNS/PNS dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, yaitu mempergunakan identitas dan dokumen palsu untuk memperoleh kredit tersebut sehingga merugikan Negara sebesar Rp129.816.337,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Paparan diatas memperkuat alasan kasasi penuntut umum yang memjabarkan:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp129.816.337,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yaitu karena Terdakwa selaku nasabah/penerima kredit BRIGuna dari Bank BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep, Kabupaten Pangkep mendapat/mengajukan permohonan kredit BRIGuna yang dikhususkan untuk CPNS/PNS dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, yaitu mempergunakan identitas dan dokumen palsu untuk memperoleh kredit tersebut;
- Bahwa dari hasil investigasi atau pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara, diketahui Terdakwa mendapat dana kredit BRIGuna tersebut dari Bank BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan cara dibantu/kerjasama dengan saksi Hj. MARWAH yang membuat Surat Rekomendasi Atasan, Hj. LUMU (DPO) yang membuat SK Pengangkatan Pertama selaku CPNS/PNS dan kelengkapannya, seolah-olah Terdakwa menjadi guru di SDN 11 Pasui, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan berdomisili di Pangkep;
- Bahwa sesungguhnya Terdakwa adalah penduduk Gowa, berprofesi sebagai PNS guru SDN Inpres Pattingalong, Kabupaten Gowa, sehingga dengan demikian dokumen dan data-data diri yang diberikan kepada Bank BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep, Kabupaten Pangkep tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan menyimpang dari dan/atau bertentangan dengan ketentuan SE Direksi Bank BRI Nomor S.10-DIR/adk/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang telah diajukan kepada Tim Teknis Penyaluran Kredit BRIGuna yang diperuntukkan bagi CPNS/PNS di seluruh Indonesia;

Berdasarkan alasan kasasi penuntut umum dan argumentasi penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru dan alasan kasasi penuntut umum sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHP bahwa peraturan hukum tidak tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

D. KESIMPULAN

Pengajuan kasasi penuntut umum dengan alasan *judex factie* tidak mempertimbangkan dengan benar unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, karena putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Makassar telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai mana mestinya kekeliruan tersebut ditandai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan seperti hakim tidak mempertimbangkan yurisprudensi pada Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1.b., hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp129.816.337,00.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budi Suharyanto. *Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 4. No 3. Desember 2015. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- J.C.T. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum J.C.T. Simorangkir*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Phio Tuah Reysario Sinaga Mahmud Mulyadi, Eka Putra, Jelly Leviza. Budi Suharyanto. *PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG No. 20 TAHUN 2001 TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI*. *USU Law Journal* Vol 5. No. 3. Oktober 2017. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesianomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Indah Mutiara Kami. 2018. <https://news.detik.com/berita/3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96> diakses pada tanggal 22 Februari 2018)